



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN Cq. KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG, berkedudukan di Jalan Gubernur H. Bastari Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.M. Rusli Putra Aji, S.H., M.H., Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Kantor Pengacara Negara, Jalan Gubernur H. Ahmad Bastari, Nomor 165, RT 26, RW. 06, Kelurahan Selaberanti, Kecamatan SU I, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

I a w a n

PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor Cabang di Palembang Sukanto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Endi Handoko, S.H., M.Hum., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Endi Handoko & Rekan, berkantor di Jalan Dr. Cipto, Nomor 20, Bukit Besar, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n

BAMBANG IRAWAN, bertempat tinggal di Desa Mangun Jaya, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyu Asin;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa antara Penggugat selaku Kreditur dengan Tergugat II selaku Debitur dengan iktikad baik telah saling setuju untuk membuat, menetapkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id termuat dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 062414200983 tertanggal 1 Juli 2014;

2. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban Tergugat II selaku Debitur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 062414200983 tertanggal 1 Juli 2014 yang mengatur mengenai Jaminan menyebutkan barang jaminan berupa kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut: Tipe Minibus, Merek Toyota Avanza 1.3 G, Nomor Mesin DJ67555, Nomor Rangka MHFM1BA3JBK380399, Warna Hitam Metalik Nomor Pol. BG. 325 JM.
3. Bahwa selanjutnya Kendaraan bermotor sebagai objek jaminan pembayaran kembali seluruh kewajiban Tergugat II selaku Kreditor sebagaimana telah disebutkan dalam poin 2 gugatan ini pada tanggal 18 Juli 2014 telah dibuat Akta Jaminan Fidusia sesuai yang tertuang dalam Akta Nomor 793, tanggal 18 Juli 2014 yang dibuat Notaris Irwin Perison M, S.H., M.Kn., dimana Tergugat I selaku Pemberi Fidusia sedangkan Penggugat selaku Penerima Fidusia;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juli 2014, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Selatan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia telah menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W6.00168070.AH.05.01 Tahun 2014 yang pada intinya menyatakan Jaminan Fidusia diberikan kepada Penggugat senilai Rp122.840.175,00 (seratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 062414200983 tertanggal 1 Juli 2014;
5. Bahwa pada angsuran ke 8 (delapan) Tergugat II tidak membayar kepada Penggugat, maka selanjutnya Penggugat baru mengetahui kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut: Tipe Minibus, Merek Toyota Avanza 1.3 G, Nomor Mesin DJ67555, Nomor Rangka MHFM1BA3JBK380399, Warna Hitam Metalik Nomor Pol. BG 325 JM ternyata telah disita sebagai barang bukti dalam perkara pidana melakukan niaga minyak bumi tanpa izin usaha niaga yang penuntutan perkara pidananya dilakukan oleh Tergugat I;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta kepada Tergugat I agar kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut: Tipe Minibus, Merek Toyota Avanza 1.3 G, Nomor Mesin DJ67555, Nomor Rangka MHFM1BA3JBK380399, Warna Hitam Metalik Nomor Pol. BG 325 JM yang merupakan objek jaminan berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 1238 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa berdasarkan putusan Nomor 03/Pid.B/2015/PN.Plg tanggal 03 Maret 2015 terhadap kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut : Tipe Minibus, Merek Toyota Avanza 1.3 G, Nomor Mesin DJ67555, Nomor Rangka MHFM1BA3JBK380399, Warna Hitam Metalik Nomor Pol. BG 325 JM ditetapkan dirampas untuk Negara;
8. Bahwa penyitaan dan selanjutnya penetapan terhadap kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut : Tipe Minibus, Merek Toyota Avanza 1.3 G, Nomor Mesin DJ67555, Nomor Rangka MHFM1BA3JBK380399, Warna Hitam Metalik Nomor Pol. BG 325 JM adalah bertentangan dengan ketentuan hukum dan dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum;
9. Bahwa tindakan Tergugat I yang telah menyita dan kemudian menuntut supaya terhadap kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut : Tipe Minibus, Merek Toyota Avanza 1.3 G, Nomor Mesin DJ67555, Nomor Rangka MHFM1BA3JBK380399, Warna Hitam Metalik Nomor Pol. BG 325 JM yang merupakan objek jaminan pembayaran kembali seluruh kewajiban Tergugat II selaku Kreditor sebagaimana telah disebutkan ketentuan Pasal 2 Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 062414200983 tertanggal 1 Juli 2014 dan telah pula diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W6.00168070.AH.05.01 Tahun 2014, tanggal 21 Juli 2014, dikualifikasikan perbuatan melanggar hukum;
10. Bahwa tindakan Tergugat II yang telah mendayagunakan kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut: Tipe Minibus, Merek Toyota Avanza 1.3 G, Nomor Mesin DJ67555, Nomor Rangka MHFM1BA3JBK380399, Warna Hitam Metalik Nomor Pol. BG 325 JM yang merupakan objek jaminan pembayaran kembali seluruh kewajiban Tergugat II selaku Kreditor sebagaimana telah disebutkan ketentuan Pasal 2 Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 062414200099 tertanggal 1 Februari 2014 dan telah pula diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W6.00045415.AH.05.01 Tahun 2014, tanggal 25 Februari 2015 sebagai kendaraan untuk melakukan niaga minyak bumi tanpa izin usaha niaga dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum;
11. Bahwa oleh karena kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut Tipe Minibus, Merek Toyota Avanza 1.3 G, Nomor Mesin DJ67555, Nomor Rangka MHFM1BA3JBK380399, Warna Hitam Metalik Nomor Pol. BG 325 JM merupakan jaminan pembayaran kembali kewajiban Tergugat II selaku Kreditor, maka Penggugat mohon agar terhadap tersebut diletakkan sita jaminan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat senilai Rp122.840.175,00 (seratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), apabila kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut : Tipe Minibus, Merek Toyota Avanza 1.3 G, Nomor Mesin DJ67555, Nomor Rangka MHFM1BA3JBK380399, Warna Hitam Metalik Nomor Pol. BG 325 JM dirampas oleh negara dan tidak dikembalikan kepada Penggugat selaku penerima fidusia sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W6.00045415.AH.05.01 Tahun 2014 tanggal 26 Februari 2014, oleh karena patut secara hukum terhadap Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk secara tanggung renteng mengganti kerugian Penggugat senilai Rp122.840.175,00 (seratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) atau setidaknya menyerahkan kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut: Tipe Minibus, Merek Toyota Avanza 1.3 G, Nomor Mesin DJ67555, Nomor Rangka MHFM1BA3JBK380399, Warna Hitam Metalik Nomor Pol. BG 325 JM kepada Penggugat secara baik menurut hukum;

13. Bahwa untuk menjamin Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan putusan perkara ini, maka patut secara hukum terhadap Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap hari keterlambatannya melaksanakan isi putusan perkara ini;
14. Bahwa timbulnya gugatan ini, akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka patut secara hukum terhadap Tergugat I dan Tergugat II dihukum pula untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat I yang telah menyita dan kemudian menuntut supaya terhadap kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut : Tipe Minibus, Merek Toyota Avanza 1.3 G, Nomor Mesin DJ67555, Nomor Rangka MHFM1BA3JBK380399, Warna Hitam Metalik Nomor Pol. BG 325 JM yang merupakan yang merupakan objek jaminan pembayaran kembali seluruh kewajiban Tergugat II selaku Kreditor sebagaimana telah disebutkan ketentuan Pasal 2 Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 062414200983 tertanggal 1 Juli 2014 dan telah pula diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tindakan Tergugat II yang telah mendayagunakan kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut : Tipe Minibus, Merek Toyota Avanza 1.3 G, Nomor Mesin DJ67555, Nomor Rangka MHFM1BA3JBK380399, Warna Hitam Metalik Nomor Pol. BG 325 JM yang merupakan objek jaminan pembayaran kembali seluruh kewajiban Tergugat II selaku Kreditor sebagaimana telah disebutkan ketentuan Pasal 2 yang merupakan objek jaminan pembayaran kembali seluruh kewajiban Tergugat II selaku Kreditor sebagaimana telah disebutkan ketentuan Pasal 2 Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 062414200983 tertanggal 1 Juli 2014 dan telah pula diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W6.00168070.AH.05.01 Tahun 2014, tanggal 21 Juli 2014, dikualifikasikan perbuatan melanggar hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut : Tipe Minibus, Merek Toyota Avanza 1.3 G, Nomor Mesin DJ67555, Nomor Rangka MHFM1BA3JBK380399, Warna Hitam Metalik Nomor Pol. BG 325 JM;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng mengganti kerugian Penggugat senilai Rp122.840.175,00 (seratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) atau setidaknya menyerahkan kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut : Tipe Minibus, Merek Toyota Avanza 1.3 G, Nomor Mesin DJ67555, Nomor Rangka MHFM1BA3JBK380399, Warna Hitam Metalik Nomor Pol. BG 325 JM kepada Penggugat secara baik menurut hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap hari keterlambatannya melaksanakan isi putusan perkara ini;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Seandainya Yang Mulia Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya salah mengajukan gugatan, dimana subjeknya tidak jelas, yang mana di dalam gugatannya, Penggugat tujuan kepada Tergugat yaitu Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung RI Cq. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Cq.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Penggugat salah sasaran (*Error in Subjectum*).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini membawa Tergugat adalah jelas tidak benar dan tidak mendasar karena Tergugat (Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung RI Cq. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Cq. Kejaksaan Negeri Palembang Cq. Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palembang) sebagai pihak yang mewakili kepentingan Negara dalam perkara perdata Nomor 70/Pdt.G/2015/PN.PLG. Tindakan Tergugat (Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung RI Cq. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Cq. Kejaksaan Negeri Palembang Cq. Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palembang) dalam melaksanakan Putusan Pengadilan tersebut kiranya Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini bertindak bukan atas nama perorangan (*person*) namun telah bersesuaian dengan Tugas dan wewenang Kejaksaan yang melekat yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I dan KUHAP yaitu Pasal 14 yakni melaksanakan penetapan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut, kiranya tidak beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan untuk sebuah prestasi yang dituntut Penggugat dalam perkara ini, karena tuntutan Penggugat sepanjang yang diajukan kepada Tergugat adalah sebagai tuntutan yang tidak tepat dan salah sasaran (*error in subjectum*);

3. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat:

Penggugat salah mengajukan gugatan (*error in objecto*), Penggugat seharusnya mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri Palembang yang telah memutus perkara an. terpidana Nandar Bin Zulkarnain, dkk. sebagaimana Putusan Nomor 70/Pdt.G/2015/PN.PLG tanggal 03 Maret 2015 yang dalam putusannya menyatakan bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Nomor Pol. BG 325 JM dirampas untuk Negara, atau setidaknya Pengadilan Negeri Palembang turut juga sebagai Tergugat atau Penggugat melakukan Gugatan kepada terpidana Nandar Bin Zulkarnain, Dkk atau debitur yang telah melakukan hubungan/perjanjian hukum dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. bukan sebaliknya Gugatan ditujukan kepada pihak Kejaksaan Negeri Palembang dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum yang bertugas dan berwenang untuk melakukan Eksekusi terhadap Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian Penggugat telah salah alamat dalam

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 1238 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Penggugat telah salah dan keliru dalam hal mengajukan gugatan yaitu mengajukan gugatan terhadap Kejaksaan Negeri Palembang sebagai Tergugat, padahal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan hukum keperdataan. Tergugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan Terpidana atas nama Nandar Bin Zulkarnain, dkk. dalam berkas Perkara Pidana Kehutanan atas nama Terpidana Nandar Bin Zulkarnain, dkk. karena berdasarkan bukti permulaan (*bewijs*), alat bukti berupa keterangan saksi, ahli, surat dan petunjuk serta fakta yang terungkap di persidangan menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Nomor Pol. BG 325 JM dipergunakan untuk mengangkut 1000 liter minyak solar olahan masyarakat tanpa izin usaha pengangkutan dan perkara atas nama terpidana Nandar Bin Zulkarnain berdasarkan Putusan Nomor 03/Pid.B/2015/PN.PLG tanggal 03 Maret 2015 yang menyatakan bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Nomor Pol BG 325 JM tersebut dirampas untuk negara, dimana Terpidana menerima Putusan Pengadilan Negeri Palembang dengan baik dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Tuntutan JPU dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam hal ini telah sesuai dengan Undang Undang tentang Minyak dan Gas Bumi;

Dengan demikian Penggugat dalam hal ini tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Nomor Pol. BG 325 JM, sehingga gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena perkara yang menyangkut barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam Nomor Pol. BG 325 JM Telah diputus oleh Hakim pidana berdasarkan Pasal 53 huruf d Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Hakim dalam hal ini mempunyai prinsip menjunjung tinggi kekuatan putusan hakim yang telah pasti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1918 BW yang berbunyi "Suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, dengan mana seseorang telah dijatuhkan hukuman karena sesuatu kejahatan maupun pelanggaran, didalam suatu perkara perdata dapat diterima sebagai bukti tentang perbuatan yang dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya";

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar dalil-dalil yang diuraikan dalam Konpensi dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Dengan alasan bahwa barang bukti yang secara langsung atau tidak langsung telah menyita waktu, pekerjaan dan tenaga untuk menghadapi gugatan, maka untuk itu Tergugat atau Penggugat Rekonvensi menuntut kerugian atas waktu dan tenaga, untuk menanggapi gugatan Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 03/Pid.B/2015/PN.PLG tanggal 03 Maret 2015 yang menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Warna Hitam Nomor Pol. BG 325 JM dirampas untuk Negara dan telah berkekuatan tetap (*inkracht van gewijsde*) serta sebagaimana Surat Perintah Pelaksaaan Putusan Pengadilan (P-48) Nomor Print-256/N.6.10/Epp.3/03/2015 tanggal 30 Maret 2015, terhadap barang bukti tersebut Jaksa selaku Eksekutor harus segera melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Palembang dan melakukan eksekusi terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Warna Hitam Nomor Pol. BG 325 JM;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar penggantian kerugian kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi atas waktu dan tenaga, untuk menanggapi gugatan Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Menyatakan sah dan segera dilakukan eksekusi terhadap barang bukti kendaraan roda empat dimaksud dengan cara dilelang;

Dalam Konpensasi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar semua ongkos perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 70/Pdt.G/2015/PN.Plg. tanggal 15 September 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan Tergugat II yang telah mendayagunakan kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut : Tipe Minibus, Merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Nomor Mesin DJ67555, Nomor Rangka MHFM1BA3JBK380399, Warna Hitam Metalik Nomor Pol. BG 325 JM yang merupakan objek jaminan pembayaran kembali seluruh kewajiban Tergugat II selaku Debitur sebagaimana telah disebutkan ketentuan Pasal 2 yang merupakan objek jaminan pembayaran kembali seluruh kewajiban Tergugat II selaku Debitur sebagaimana telah disebutkan ketentuan Pasal 2 Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 062414200983 tertanggal 1 Juli 2014 dan telah pula diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W6.00168070.AH.05.01 Tahun 2014, tanggal 21 Juli 2014, dikualifikasikan perbuatan melanggar hukum;

3. Menghukum Tergugat I menyerahkan kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut : Tipe Minibus, Merek Toyota Avanza 1.3 G, Nomor Mesin DJ67555, Nomor Rangka MHFM1BA3JBK380399, Warna Hitam Metalik Nomor Pol. BG 325 JM kepada Penggugat secara baik menurut hukum;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat II Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.186.000,00 (satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 19/PDT/2016/PT.PLG. tanggal 19 April 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 6 Juni 2016 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 70/Pdt.G/2015/PN.Plg. jo. Kasasi Nomor 26/Srt.Pdt/2016/PN.Plg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Juni 2016;

Bahwa memori kasasi dari Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 9 Agustus 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Palembang pada tanggal 18 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tingkat Banding melanggar hukum yang berlaku:
 - Bahwa *Judex Facti* tidak melakukan tugasnya untuk melakukan pemeriksaan mengenai fakta maupun hukumnya dalam perkara *a quo* dimana *Judex Facti* tidak memperhatikan fakta bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum sehingga putusan *Judex Facti* yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang yang amar putusannya menghukum Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat I untuk menyerahkan kendaraan bermotor Tipe Minibus, merk Toyota Avanza 1.3 G Nomor Mesin DJ67555 Nomor Rangka MHFM1BA3JBK380399 warna hitam metalik Nomor Pol. BG 325 JM kepada Termohon kasasi semula Terbanding/Penggugat merupakan suatu perbuatan melanggar hukum;
 - Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keberatan/alasan yang diajukan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat I dalam memori Bandingnya karena dalam memori banding tersebut Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat I menyatakan isi Putusan Pengadilan Negeri Palembang bertentangan dengan pertimbangan dalam amar putusannya dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang secara tegas menyatakan dalam pertimbangan putusannya bahwa Pemohon kasasi semula Pembanding/Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan sehingga tidak dapat dihukum untuk menyerahkan kendaraan bermotor Tipe Minibus, merk Toyota Avanza 1.3 G Nomor Mesin DJ67555 Nomor Rangka MHFM1BA3JBK380399 warna hitam metalik Nomor Pol. BG 325 JM kepada Termohon kasasi semula Terbanding/Penggugat. Putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut haruslah dibatalkan oleh *Judex Facti* karena Putusan tersebut melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 1238 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* yang menguatkan Putusan Majelis Tingkat Pertama telah melanggar undang-undang yaitu Pasal 58 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 karena sudah jelas diatur dalam pasal tersebut barang bukti yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi harus dirampas untuk negara dan Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat I harus mengeksekusi/melaksanakan putusan pidana tersebut sesuai dengan Pasal 270 KUHP dan Pasal 273 ayat (3) KUHP sehingga Putusan *Judex Facti* yang menguatkan Putusan Majelis Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan penggugat sekarang Termohon Kasasi adalah melanggar undang-undang. Bila hal ini terjadi maka putusan tersebut akan menjadi sia sia karena kami sebagai institusi yang diberikan kewajiban sebagai eksekutor dalam perkara pidana akan dipersalahkan jika tidak mengeksekusi putusan Majelis hakim dalam perkara pidana;

2. Bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak/kurang memberi motivasi dalam pertimbangannya (*onvoeldoende gemotiveerd*):
 - Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan putusannya pada halaman 29 menyatakan “tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan Pengadilan Tingkat Pertama karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama” pertimbangan *Judex Facti* tersebut sangatlah dangkal karena tidak menguraikan mengapa *Judex Facti* dapat menyatakan tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tanpa membahas hal hal apa yang menyebabkan *Judex Facti* menyatakan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sebab Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat I keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana sangat jelas pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai dengan amar putusannya;
 - Bahwa *Judex Facti* tidak memberi motivasi dalam pertimbangan putusannya dimana *Judex Facti* dalam pertimbangan putusannya tidak menguraikan mengapa *Judex Facti* sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang amar putusannya menyatakan menghukum Pemohon kasasi semula Pembanding/Tergugat I untuk menyerahkan kendaraan bermotor Tipe Minibus, merk Toyota Avanza 1.3 G Nomor Mesin DJ67555 nomor rangka MHFM1BA3JBK380399 warna hitam metalik Nomor Pol. BG 325 JM kepada Termohon Kasasi semula

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 1238 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga tidak dapat dihukum untuk menyerahkan kendaraan bermotor Tipe Minibus, Tipe Minibus, merk Toyota Avanza 1.3 G Nomor Mesin DJ67555 nomor rangka MHFM1BA3JBK380399 Warna Hitam Metalik Nomor Pol. BG 325 JM kepada Termohon kasasi semula Terbanding/Penggugat;
- Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya tidak memuat pertimbangan yang jelas mengapa *Judex Facti* memberikan putusan menguatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* karena sangatlah jelas putusan tersebut bertentangan dengan Putusan Majelis Hakim dalam perkara pidana dimana putusan Majelis Hakim dalam perkara pidana Nomor 3/Pid.B/2015/PN.PLG. menyatakan kendaraan bermotor Tipe Minibus, merk Toyota Avanza 1.3 G Nomor Mesin DJ67555 Nomor Rangka MHFM1BA3JBK380399 Warna Hitam Metalik Nomor Pol BG 325 JM dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi dapat dibenarkan dan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengeksekusi putusan Hakim yang amarnya menyatakan barang bukti disita untuk negara;

Bahwa tindakan Tergugat I/Kejaksaan Negeri Palembang tersebut adalah dalam rangka menjalankan amar putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap yakni Putusan Nomor 3/Pid.B.2015/PN.Pib, tanggal 3 Maret 2015;

Bahwa dasar putusan Hakim tersebut sesuai dengan perintah dalam ketentuan Pasal 5 Undang Undang Nomor 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dimana telah diatur bahwa hasil kejahatan dan alatnya dapat dirampas untuk negara;

Bahwa dengan memperhatikan tanggal pendaftaran hutang cicilan dengan tanggal terjadi peristiwa pidana maka walaupun barang rampasan tersebut belum dibayar lunas cicilannya oleh Tergugat II selaku terpidana, tidak mengakibatkan putusan hakim tersebut dikesampingkan karena permasalahan belum dilunasnya pembayaran cicilan dimaksud adalah masalah tersendiri antara Tergugat II dengan Penggugat yang dapat diselesaikan dengan perkara perdata sendiri sehingga dengan demikian tindakan Tergugat I/Kejaksaan Negeri Palembang menjalankan putusan hakim bukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 1238 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kasasi dan permohonan kasasi PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN Cq. KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang dengan keputusan Nomor 19/Pdt/2016/PT.Plg. tanggal 19 April 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Palembang Nomor 70/Pdt.G/2015/PN.Plg. tanggal 15 September 2015 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN Cq. KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 19/PDT/2016/PT.PLG. tanggal 19 April 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 70/Pdt.G/2015/PN.Plg. tanggal 15 September 2015;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

3. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 1238 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. RedaksiRp 5.000,00
2. Meterai..... Rp 6.000,00
3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00 +
Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001